



BANYAKNYA KORBAN MALPRAKTEK YANG DISEBABKAN DARI KEALPAAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT ATAUPUN DOKTER

Oleh:

Astrio Merdian Putro

Astrio.merdian98@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Malpraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. “Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani seorang pasien sehingga menyebabkan terjadinya hasil yang buruk terhadap pasien” , Dan menurut saya malpraktek adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan mestinya atau tindakan diluar prosedur yang ada. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena malpraktek yang banayak terjadi sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, banyaknya kejadian mal praktek pada pasien, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana kealpaan(kalalaian

Kata Kunci : *mal praktek*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak



memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum.

Dan Malpraktek medik di dunia kedokteran sering terjadi di sekitar kita. Malpraktek medik ini terjadi karena adanya tindakan dokter yang alpa, tidak hati-hati, lalai dalam melakukan tindakan medik, meskipun telah dilakukan perjanjian atau persetujuan medik. Aspek hukum malpraktek medik meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, serta aspek hukum administrasi. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktek medik.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana hukum mengatur di dalam ruang lingkup kesehatan khususnya jika terjadi malpraktek?

PEMBAHASAN

A. Pengertian malpraktek.

Berbagai istilah yang sering di dengar di Indonesia misalnya malpraktek, malpraktek, malpraktik, malpraktik dan sebagainya. Akan tetapi, istilah menurut

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3



kamusbesar bahasa Indonesia adalah “malapraktik”, sedangkan menurut kamus kedokteran “malapraktek”, tetapi jika menurut kamus hukum disebut dengan “malpraktek”, di sini malpraktek atau istilah asingnya yang memiliki artinya : “*Malpractice*” menurut Peter Salim dalam “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*” berarti perbuatan atau tindakan yang salah, malpractice juga berarti praktek buruk”²

Malpraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. “Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani seorang pasien sehingga menyebabkan terjadinya hasil yang buruk terhadap pasien”³, Dan menurut saya malpraktek adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan mestinya atau tindakan diluar prosedur yang ada. Terjadinya malpraktek atau tidak bukan hanya didasarkan pada hasil “buruk” yang terjadi setelah praktek kedokteran dilakukan terhadap pasien namun berdasarkan prosedur atau bagaimana tindakan medis dilaksanakan. Pada peraturan perundangan-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktek yang jelas. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktek justru didapat di Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 Tentang Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang berisi :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan admistratif dalam hal sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban;
2. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;

² Ninik Mariyanti, *Malapraktek Kedokteran*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 37.

³ Darda Syahrizal, Senja Nilasari, *Op.Cit.* hal. 99.



3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan,
4. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang ini.

Tetapi sekarang telah dinyatakan dihapus dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Syahrul Machmud ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktek yang mengindenfikasikan malpraktek dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Aspek pidana dalam suatu malpraktik medik dapat ditemui ketentuannya dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU PK). Contoh pasal-pasal KUH Pidana yang menentukan macam-macam malpraktik medik yang diancam pidana bagi pelakunya : Menipu pasien (Pasal 378); Tindakan pelanggaran kesopanan (Pasal 290, 294, 285, 286); pengguguran kandungan tanpa indikasi medik (Pasal 299, 348, 349, dan Pasal 345); sengaja membiarkan pasien tak tertolong (Pasal 322); membocorkan rahasia medik (Pasal 322); lalai sehingga mengakibatkan kematian atauluka-luka (Pasal 359, 360, 361); memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386); membuat surat keterangan palsu (Pasal 263, 267); dan melakukan eutanasia (Pasal 344). Contoh pasal-pasal pidana dalam UU PK: praktik tanpa surat tanda registrasi (Pasal 75 Ayat 1); praktik tanpa surat izin praktik (Pasal 76); praktik menggunakan gelar yang tak tepat atau palsu (Pasal 77).

B. Hak dan kewajiban Pasien dan Dokter.

Hubungan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan di Negara kita diatur dalam UU 23/1992, dimana dalam bab III Pasal I Ayat (1) dan pasal 4 menyebutkan: pasal 1 (1) : “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.” Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan: “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.” Pada bagian ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban para pihak secara umum,



pembahasan tentang hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa akibat adanya ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban, menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan pasien semakin pudar. Berbicara mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut sebagai berikut :

- a. Hak pasien atas perawatan.
- b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu.
- c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
- d. Hak atas informasi.
- e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
- h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
- i. Hak atas dua puluh hari untuk hak pengunjung.
- j. Hak pasien menggugat atau menuntut.
- k. Hak pasien mengenai bantuan hukum.

Hak pasien untuk menasehatkan mengenai percobaan oleh kesehatan atau ahlinya.⁴ Berbarengan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberikan informasi.
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan.
3. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam

⁴Bander Johan, *Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 33



hubungannya dengandokter atau tenaga kesehatan.

4. Kewajiban member ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenagakesehatan.
5. Kewajiban memberikan imbalan jasa.⁵

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyadan sejujur-jujurnya daripasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagonis maupun terapeutik.
- b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya padapasien.
- c. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksiterapeutik.
- d. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatanyang diberikannya.
- e. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.

Di samping hak-hak tersebut, dokter juga mempunyai kewajiban yang harusdilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi :

1. Kewajiban umum.
2. Kewajiban terhadap penderita.
3. Kewajiban terhadap teman sejawatnya.

Kewajiban terhadap diri sendiri.⁶

Dan pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi makna atau

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*



pengertian malpraktik justru didapati dalam **Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”)** yang telah dinyatakan dihapus oleh **UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasi malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. melalaikan kewajiban;*
- b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingati sumpah jabatannya maupun mengingati sumpah sebagai tenaga kesehatan;*
- c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;*
- d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.*

Jadi semisal dilihat dari arti istilah malpraktik itu sendiri, malpraktik tidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu sehingga dalam hal ini kami akan menjelaskan dengan merujuk pada ketentuan beberapa profesi yang ada, misalnya:

1. Dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam **UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”)**;
2. Advokat sebagaimana diatur dalam **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”)**;
3. Notaris sebagaimana diatur dalam **UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”)**;
4. Akuntan publik sebagaimana diatur dalam **UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (“UU Akuntan Publik”)**.



Setiap profesi yang telah kami sebutkan juga memiliki kode etik masing-masing sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi. Selain peraturan perundang-undangan, kode etik biasanya juga dijadikan dasar bagi organisasi profesi tersebut untuk memeriksa apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas⁷.

C. Bagaimana tindakan secara hukum oleh petugas medis terhadap Pihak pasien?

Secara hukum suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Namun, dalam prakteknya dalam suatu pelayanan kesehatan dikenal resiko medis dan malpraktek medik. Menurut Anny Isfandyarie dalam bukunya yang berjudul “Malpraktek dan Resiko Medik” menyebutkan bahwa khusus didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan medis atau standar profesi yang dalam prakteknya digunakan untuk membedakan antara resiko medik dengan malpraktek medik. Apabila pelayanan terhadap pasien telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur pelayanan medis tetapi pada akhirnya pasien luka berat atau mati, maka disebut dengan resiko medis. Namun bagi pasien yang mengalami luka berat maupun kematian sebagai akibat dokter melakukan pelayanan dibawah standar medis, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai malpraktek.

Undang-undang pokok yang mengatur mengenai seputar hal-hal yang berkaitan dengan subyek dan obyek dalam kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran),

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-lt51314ec548bec>, (17 April 2023)



Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit) serta UU Kesehatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, tidak ditemukan unsur-unsur mengenai suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan malpraktek. Namun, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa :

1. *Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;*
2. *Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :*
 - *identitas pengadu;*
 - *nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan alasan pengaduan.*

Berdasarkan atas pengaduan tersebut, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU Praktik Kedokteran. Keputusan tersebut dapat berupa pernyataan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Praktik Kedokteran. Pasal 69 ayat (3) UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa apabila dokter atau dokter gigi dinyatakan bersalah, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat memberikan sanksi disiplin berupa :

1. *pemberian peringatan tertulis;*
2. *rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau*
3. *kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran*

Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa pengaduan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran tidak



menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila seorang pasien yang mengalami luka berat dan/atau kematian diduga kuat akibat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, maka pihak yang bersangkutan dapat melakukan laporan dugaan tindak pidana atau melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Disisi lain, UU Kesehatan, UU Praktik Dokter dan UU Rumah Sakit tidak mengatur mengenai sanksi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, hanya saja dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit disebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun, UU Rumah Sakit tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum seperti apa untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pasien.⁸

D. Pengaturan Tentang Malpraktek Dalam Praktek Kedokteran Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Undang-undang Praktek Kedokteran

Penjatuhan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas yang dimaksud berupa hukum yang tidak tertulis namun diterapkan di dalam masyarakat dan berlaku di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pidana bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa, oleh karena itu, untuk dapat dipidanya suatu kesalahan

⁸ <https://mh.uma.ac.id/pahami-tindak-pidana-malpraktek/>, (17 April 2023)



yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur:⁹

- a. Petindak harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
- b. Adanya asas kekeluargaan diantara pelaku dan korban yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak berlaku alasan penghapus kesalahan dan alasan pemaaf.

1. Kesengajaan (dolus)

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena unsur kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud disini adalah petindak sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan ini jika dilihat didalam kepustakaan terdapat 2 teori:

- 1) Berdasarkan kehendak, artinya petindak sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan merupakan kehendak dari diri pelaku tersebut.
- 2) Berdasarkan pengetahuan, teori ini menjelaskan tentang pelaku yang sudah tau mengenai maksud dan akibat yang timbul tindakan tersebut.¹⁰

Kasus kedokteran dilihat dari unsur kesengajaan apabila seorang dokter dalam prakteknya dengan sengaja melakukan aborsi dengan motif

⁹ H. Sapriyanto Refa, 2002, *Tinjauan Aspek Hukum Perdata dan Pidana Terhadap Malpraktek, Kelalaian dan Kegagalan Medis*, Grafindo, Jakarta, h.5.

¹⁰ Handar Subadi, 2005, *Pengertian Kealpaan dan Kesengajaan*, Gramedia, Bandung, h.34.



mencari keuntungan sendiri. Ini berarti proses aborsi tersebut diperbuat dengan kesengajaan dan dokter memang menghendaki terjadinya pengguguran tersebut.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian berarti suatu bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, berarti tidak teliti dan tidak berhati-hati. Sikap dari diri pelaku adalah tidak menghendaki atau tidak menyetujui timbulnya hal yang terlarang itu. Dalam kelalaian tidak ada niat jahat dari dalam diri pelaku tersebut. Akan tetapi perbuatan yang berupa kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan. Van Hamel dan Simon, mengatakan bahwa kelalaian mengandung 2 (dua) syarat yaitu dengan tidak adanya alasan penduga dan tidak ada kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan yang ada.¹¹

Contohnya kasus dengan tidak mengadakan penduga-duga ialah apabila seorang dokter memberi suntikan penisilin kepada pasiennya dan pasien tersebut meninggal karena *anaphylactic shock*. Suntikan penisilin mungkin dapat digantikan dengan obat dari jenis yang sama tetapi dengan cara diminum bukan disuntikan, karena akibat buruk yang mungkin timbul bisa lebih ringan atau tidak ada. Hal itu dapat disebut kelalaian yang disadari.

Kaitannya dengan ketiga unsur di atas, apabila dihubungkan dengan tindakan malpraktek kedokteran yang merupakan unsur-unsur tindak pidana ialah adanya perbuatan yang salah dilakukan oleh dokter, seperti menyuntik, mengoperasi, dan lain-lainnya; ada kesalahan, yang dapat berupa kealpaan ada akibat yang terlarang (pasien luka/

¹¹ *Ibid*, h. 96.



meninggal atau penyakitnya bertambah parah, tertinggalnya alat-alat/sarana operasi didalam tubuh pasien, dan lain-lainnya).

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dan perbuatan tersebut memiliki sanksi. Syarat- syarat peristiwa pidana:

- a. Adanya perbuatan dari petindak.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh petindak harus tertulis dalam aturan hukum.
- c. Adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh petindak dan melanggar hukum. Dan petindak harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

Adanya sanksi terhadap tindakan yang dilakukan petindak.¹²

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ini, dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek tidak lagi diperiksa oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran), akan tetapi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI inilah nantinya yang akan menerima pengaduan, memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pelanggaran disiplin dokter. Kedokteran, pengaduan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktek/malpraktek kepada MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang atau dengan kata lain menggugat ke pengadilan. Sayangnya Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran ini tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi dokter yang melakukan tindakan malpraktek

¹² R. Tresna, 1989, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara Limited, Jakarta,h.28.



bahkan tidak memuat sama sekali ketentuan malpraktek.¹³

Undang-Undang Tentang Praktek Kedokteran hanya mengatur dengan jelas mengenai sanksi pidana bagi para pesaing yaitu dokter yang bekerja tanpa memiliki surat tanda registrasidan/atau surat izin praktek, dan juga sanksi pidana bagi dokter asing tanpa izin praktek. Undang-Undang Praktek Kedokteran ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien sebagaimana terdapat pada pasal 52 dan 53, yang mana didalam Pasal 52 disebutkan bahwa hak dari pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran adalah:

- a. mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
- b. meminta pendapat dari dokter
- c. mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapat isi rekam medis.

Pasal 53 mengatur mengenai kewajiban pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran yang berupa:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
- c. memenuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanankesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sama sekali tidak diatur mengenai sanksi pidana yang akan

¹³nonim,2015,Pertanggungjawaban Malpraktek dan KUHP, URL: <https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek>, di akses pada tanggal 18 April 2023



dikenakan apabila hak pasien tersebut dilanggar oleh dokter. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai malpraktek di dalam KUHP, namun dapat ditinjau melalui pasal tersebut berdasarkan kelalaian atau kesengajaan dokter melakukan malpraktek.

Kesimpulan

1. Tidak adanya kebijakan tentang malpraktek yang secara jelas tertulis di KUHP dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, oleh karena itu sulit untuk menjelaskan tentang malpraktek merupakan perbuatan pidana atau bukan.
2. Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang malpraktek dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan KUHP, sehingga dirasakan sulit menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan malpraktek. Melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia hanya melihat dari sudut etika kedokteran yaitu pengaturan tentang perbuatan tersebut berupa malpraktek atau bukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek hanya dapat dilihat dari kelalaian yaitu kesalahan yang tidak berupa kesengajaan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

Ninik Mariyanti, Malpraktek Kedokteran, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal.37.

Darda Syahrizal, Senja Nilasari, Op.Cit. hal. 99.

Bander Johan, Hukum Kesehatan, Pertanggung Jawaban Dokter, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 33



H. Sapriyanto Refa, 2002, Tinjauan Aspek Hukum Perdata dan Pidana Terhadap Malpraktek, Kelalaian dan Kegagalan Medis, Grafindo, Jakarta, h.5

Handar Subadi, 2005, Pengertian Kealpaan dan Kesengajaan, Gramedia, Bandung, h.34, 39.

R. Tresna, 1989, Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara Limited, Jakarta, h.28.

II. Situs Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-malpraktik-di-indonesia-lf51314ec548bec> ,(17 April 2023)

<https://mh.uma.ac.id/pahami-tindak-pidana-malpraktek/> ,(17 April 2023)

nonim,2015,Pertanggungjawaban Malpraktek dan KUHP, URL: <https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek>, di akses pada tanggal 18 April 2023